



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI  
Nomor: W11-A3/273a/KU.00/II/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENETAPAN LOKASI SIDANG DILUAR GEDUNG  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN ANGGARAN 2018**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya terhadap pencari keadilan yang jauh dari dan mengalami kesulitan menjangkau Pengadilan Agama Purwodadi, maka perlu dilaksanakan sidang diluar gedung Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018 ;  
b. bahwa tempat lokasi yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat dalam penentuan jarak tempuh masyarakat Kabupaten Grobogan, yang berada di wilayah Radius 5 dan Radius 6 dari Kantor Pengadilan Agama Purwodadi;

Mengingat : 1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang -undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
4. Undang- undang No: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran  
8. DIPA 04 Pengadilan Agama Purwodadi TA. 2018 Nomor: 400952 / 2018 tanggal 05 Desember 2017

Menimbang : DIPA 04 Pengadilan Agama Purwodadi TA. 2018 Nomor: 400952 /  
2018 tanggal 05 Desember 2017

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI  
TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PERSIDANGAN DI LUAR GEDUNG  
PENGADILAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- Kedua : Menunjuk Lokasi Persidangan di luar Gedung Pengadilan adalah :  
1. Kantor Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan  
2. Kantor Kelurahan Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian  
hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada Tanggal : 9 Pebruari 2018

Ketua Pengadilan Agama Purwodadi



DRS H. TONA MANSYUR, SH. MH

### Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2. Yth. Bupati Grobogan

